




Peran Masyarakat Adat Dalam Menjaga Dan Melestarikan Lingkungan Hidup

Ekberth Vallen Noya

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

 : ekberth14@gmail.com

 : 10.47268/balobe.v3i2.1833



Info Artikel

Keywords:

Environment; Indigenous Institutions; Customary Law.

Kata Kunci:

Lingkungan Hidup; Lembaga Adat; Hukum Adat.

Abstract

Introduction: This article outlines an analysis of the role of indigenous communities in protecting and preserving the environment through the traditional Kewang institution, so that the implementation of Sasi can run well.

Purposes of the Research: The purpose of this article is to look at the role of indigenous communities in protecting and preserving the environment based on applicable customary law.

Methods of the Research: The method used in this research is normative juridical which focuses on the main law by examining theories, concepts, legal principles and statutory regulations related to this research.

Results of the Research: Environmental awareness is awareness that arises from an understanding of the relationship between humans and their environment. Awareness that humans are an integral part that cannot be separated from their environment is the key to successful environmental management. Through this understanding, on the one hand, it is hoped that good and healthy environmental quality will be realized as one of the constitutional rights of citizens as regulated in Article 28H of the 1945 Constitution. Community participation as an effort to protect the law can be seen in the applicable regulations. Indigenous communities in their role of protecting the environment, the Kewang institution has a big role, through Sasi, the kewang can carry out the function of protecting and preserving the environment.

Abstrak

Latar Belakang: Artikel ini menguraikan analisis peran masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup melalui lembaga adat kewang, sehingga penerapan Sasi dapat berjalan dengan baik.

Tujuan Penelitian: Tujuan artikel ini adalah untuk melihat peran masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku.

Metode Penelitian: Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana berfokus hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil Penelitian: Kesadaran lingkungan merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Melalui pemahaman

tersebut, di satu sisi diharapkan akan terwujud kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 tersebut. Peran serta masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum dapat dilihat dalam pengaturan yang berlaku. Masyarakat adat dalam peranya menjaga lingkungan maka lembaga Kewang memiliki peran yang besar, melalui Sasi, kewang dapat menjalankan fungsi menjaga dan melestarikan lingkungan.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.¹

Lingkungan adalah seluruh faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).² Husein menyatakan: "Lingkungan hidup mengandung mengandung arti tempat, wadah atau ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan tak hidup yang berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain, baik antara makhluk-makhluk itu sendiri maupun antara makhluk-makhluk itu dengan alam sekitarnya."³ Menurut Munadjat Danusaputro, "Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya."⁴

Menurut pengertian Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktifitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya,

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta, 2001, h. 51-52

² Mulyanto. *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, h. 1.

³ Harum .M.Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta, 1995 , h. 6

⁴ N. H. T. Siahaan. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. 2004. Jakarta. Penerbit Erlangga, h. 4

adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Lingkungan dimana manusia itu hidup dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu : a. Lingkungan fisik (physical environment), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya. b. Lingkungan biologis (biological environment), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri. c. Lingkungan sosial (social environment), yaitu manusia-manusia yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal

Perubahan (amandemen) keempat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada tahun 2002, selain penegasan mengenai konstitusionalisasi kebijakan ekonomi, juga peningkatan status lingkungan hidup dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Perhatian negara-negara di dunia termasuk Indonesia terhadap lingkungan hidup baru bangkit setelah Konferensi Stockholm 1972. Bahkan Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai peraturan payung untuk lingkungan baru tercipta setelah lewat sepuluh tahun, yaitu tahun 1982. Undang-Undang itu ialah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982.⁵

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH), telah berlaku lebih kurangnya 15 tahun. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Selanjutnya setelah berlakunya Undang-Undang ini selama dua belas tahun maka dengan alasan yang sama demi mengakomodir tuntutan globalisasi zaman maka pada tanggal 3 Oktober 2009 disahkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁶

Semua pengaturan tentang lingkungan hidup pada dasarnya dimaksudkan agar alam dapat dimanfaatkan bagi kepentingan kesejahteraan umat manusia pada saat ini dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat di masa mendatang (sustainable development). Dengan kata lain pembuatan UUPPLH serta aturan sektoral lainnya dimaksudkan atau dijiwai untuk menyelamatkan lingkungan.⁷

Pencemaran dan rusaknya lingkungan hidup merupakan suatu ancaman yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan hidup, untuk itu perlu dibuatnya aturan larangan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa : (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatanmelanggar hukum berupa

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, h. 79.

⁶ Mohammad Askin, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, 2010, Hlm. 63.

⁷ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, h. 3.

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut. (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan

Ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dicantumkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Atas dasar pengaturan tersebut, maka warga negara untuk lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu bentuk hak sosial dalam fundamental right. Bentuk perwujudan dijamin hak atas lingkungan yang baik and benar dalam UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disebut dengan UU PPLH.

Dalam kerangka peran masyarakat dan negara, maka untuk melindungi hak atas lingkungan yang baik dan sehat, telah diterapkan oleh pemerintah berbagai instrumen ekonomik lingkungan hidup. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perijinan Lingkungan, Instrumen ekonomik dan Audit Lingkungan. Dalam prakteknya instrumen langsung yang ada tersebut, belum mampu untuk mengendalikan pencemaran secara efektif. Keberadaan instrumen ekonomik, menjadi pelengkap dari instrumen pengaturan langsung yang belum maksimal, untuk menguatkan dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di bidang lingkungan hidup.

Menurut Abdul Gani, salah satu instrumen yang memadai adalah hukum dengan berbagai macam bentuk perundang-undangan. Dalam hal ini instrumen hukum yang diinginkan adalah hukum yang mampu memiliki ketanggapan sosial, kepekaan terhadap kebijaksanaan (policy) negara yang dijadikan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, tangguh berhadapan dengan setiap upaya penyalagunaan kekuasaan yang lazimnya dilakukan aparat birokrasi, dan siap melindungi hak-hak dan hak manusia rakyat Indonesia.⁸ Pengelolaan lingkungan termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijakan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Peran serta masyarakat, pada dasarnya adalah suatu proses yang melibatkan masyarakat umumnya dikenal sebagai peran serta masyarakat, yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa.

Di Provinsi Maluku terdapat peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan

⁸ <https://repository.ump.ac.id>

hidup melalui lembaga adat Kewang. Peran Lembaga Kewang pada dasarnya menertibkan masyarakat adat, dan hal ini tidak dapat dilepas-pisahkan dengan penyelenggaraan Sasi sebagai aksi nyata menjaga lingkungan. Sasi menurut pengertian masyarakat adat adalah larangan yang diberlakukan kepada anak-anak Negeri dan orang lain untuk tidak mengambil sesuatu yang berkaitan dengan sumber-sumber daya alam tertentu, dalam waktu tertentu pada suatu daerah tertentu baik yang ada di hutan, kebun, dan laut demi mendapat hasil yang lebih baik lagi untuk persediaan hidup dan kesejahteraan anak-anak Negeri. Masyarakat pedesaan di Daerah Maluku di bidang pelestarian lingkungan.⁹

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yang mana berfokus hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Artikel yang bersumber dari hasil penelitian, metode penelitian ditulis sebagai bab tersendiri setelah bab Pendahuluan. Metode penelitian memuat jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum maupun sumber data, Teknik pengumpulan bahan hukum, teknik pengumpulan data, serta metode analisis bahan hukum maupun analisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum

Usaha untuk melindungi lingkungan Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sekarang menjadi Undang-Undang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu instrumen pencegahan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang baru diadopsi dalam Undang-Undang. Instrumen ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, serta penyusunan kebijakan, rencana dan program yang memiliki risiko terhadap lingkungan hidup. Keberadaan KLHS dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimaksudkan sebagai "hak veto" lingkungan hidup untuk "menolak" aktivitas manusia yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, meyelurug dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.¹⁰

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku, Desember 1989, h. 28

¹⁰ <https://e-arsip.bontangkota.go.id/>

UUD 1945 sebagai konstitusi negara menetapkan bahwa pembangunan tidak hanya mengejar kemakmuran lahiriah atau kepuasan batiniah saja akan tetapi juga keseimbangan keduanya. Penggunaan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya,¹¹ dalam Pasal 28H UUD 1945 menyatakan: a) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; b) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; c) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat; d) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara berwenang-wenang oleh siapapun.

2. Peran Kewang

Setiap orang memiliki hak yang terkandung yaitu adanya suatu tuntutan (*claim*), sehingga berbicara tentang hak didalamnya ada suatu "*claim*" dan dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi rakyat. Masyarakat memiliki hak sosial seperti hak untuk bekerja, hak atas makanan, hak atas perumahan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan Lingkungan maka setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.¹²

Kesadaran lingkungan merupakan kesadaran yang lahir dari pemahaman tentang relasi antara manusia dengan lingkungannya. Kesadaran bahwa manusia adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari lingkungannya, merupakan kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan. Salah satu instrument untuk menanamkan kesadaran itu adalah melalui pemahaman tentang hukum lingkungan. Melalui pemahaman tersebut, di satu sisi diharapkan akan terwujud kualitas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu hak konstitusional warga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28H UUD 1945 tersebut. Sementara pada sisi lain, melalui pemahaman hukum lingkungan diharapkan proses pembangunan yang sedang berlangsung sekarang ini tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Pembangunan memang diperlukan, namun pembangunan harus berada dalam kerangka pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan konstitusi sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Peran serta masyarakat sebagai upaya perlindungan hukum dapat dilihat dalam pengaturan yang berlaku. UUPPLH diundangkan pada 3 Oktober 2009 dan dinyatakan berlaku sejak diundangkan. Dari nama undang-undang ini terlihat ada maksud untuk lebih memberi penekanan pada perlindungan lingkungan, meskipun sebenarnya kata "pengelolaan lingkungan" sudah terkandung makna pemanfaatan dan sekaligus perlindungan lingkungan

Peran serta masyarakat diatur dalam Pasal 70 UUPPLH, yaitu: 1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 2) Peran masyarakat dapat

¹¹ Mukhlis dan Mustafa Lutfi, *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* Setara Press, Malang, hal 1

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban. Hal 34

berupa: a) pengawasan sosial; b) pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau c) penyampaian informasi dan/atau laporan; 3) Peran masyarakat dilakukan untuk: a) meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b) meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; c) menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; d) menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan e) mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Pasal 1 angka 2 UUPPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian ini memiliki lingkup pengaturan yang lebih luas dibandingkan dengan dua undang-undang sebelumnya. Lingkup pengaturannya tidak hanya menekankan pada aspek pengendalian lingkungan hidup, tetapi menurut Pasal 4 UUPPLH meliputi aspek : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan pengawasan, dan penegakan hukum. Lingkup pengaturan demikian selaras dengan pengertian lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH yaitu “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hiduplain”.¹³

Dimensi dari peran masyarakat juga tercermin pada pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan atas ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan. Peran masyarakat dapat berupa pemberian saran dan pendapat terhadap langkah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini secara kelembagaan telah dilakukan oleh Pemerintah, Lembaga atau Organisasi lingkungan hidup. Keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau mengganggu proses perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat sebagai mana diatur dalam pasal 70 UUPPLH sudah tergambar dengan jelas, bahwa masyarakat memiliki peran yang penting dalam menjaga lingkungan hidup, dalam masyarakat adat, Kewang memiliki peran yang penting perihal pengawasan, bagi masyarakat adat di Maluku kewang menjadi lembaga adat yang memiliki tanggung jawab yang besar. Kewang dikenal ada dua bentuk, kewang laut dan kewang darat, kewang laut memiliki tugas menjaga dan melestarikan sumber daya kelauatan, begitupun tugas kewang darat, menjaga dan melestarikan sumberdaya alam di darat. Bentuk menjaganya adalah melalui Sasi.

3. Sasi

Sasi merupakan larangan pemanfaatan sumber daya alam di darat maupun di laut yang diletakkan simbol-simbol sasi dalam jangka waktu tertentu yang

¹³ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, h. 106

dimaksudkan untuk kepentingan ekonomi masyarakat.¹⁴ Sasi merupakan suatu tradisi masyarakat di Maluku, untuk menjaga hasil-hasil potensi tertentu. Bila sasi dilaksanakan, maka masyarakat dilarang untuk memetik buah-buah tertentu di darat dan mengambil hasil tertentu dari laut selama jangka waktu yang ditetapkan oleh pemerintah desa.¹⁵

Hak ulayat laut di Maluku ditemukan adanya konsep petuanan dan sasi. Konsep sasi berhubungan dengan hak ulayat laut karena merupakan suatu pranata yang mengatur sistem pemanfaatan atas sumberdaya yang ada di wilayah laut (petuanan laut). Konsep sasi ini juga memperjelas bagaimana wujud model hak ulayat laut. Di Hulaliu sasi diperuntukan untuk wilayah laut, biasa sasi labuan/laut yang terletak depan negeri. Sasi darat berlaku bagi sasi buah kelapa. Dan proses sasi ini merupakan kerja sama antara masyarakat, Pemerintahan Negeri dan Gereja, begitupun juga di beberapa negeri yang ada di Lease (Pulau Haruku, Saparua dan Nusalaut)

Negeri Haruku, sasi tidak hanya menyangkut masalah pengaturan eksploitasi atas sumberdaya alam, tetapi juga menyangkut pengaturan tata tertib kegiatan lain seperti kegiatan sosial. Oleh karena itu di desa Haruku dikenal empat jenis sasi, yaitu: a) Sasi hutan, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat; b) sasi kali, adalah mengatur kegiatan di kali (eksploitasi ikan lompas serta kegiatan lain termasuk mandi, mencuci dan larangan membuang sampah); c) sasi negeri, adalah mengatur tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari; dan d) sasi laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut

Begitupun juga yang terdapat di Negeri Akoon, Pulau Nusalaut terkenal dengan Sasi Laut, namun sasi laut yang difokuskan pada jenis makhluk hidup, bagaimana menjaga Gurita, oleh sebab itu Gurita yang ada bobot beratnya tergolong besar. Sasi membawa dampak yang positif bagi lingkungan, dimana setiap masyarakat sadar akan hal tersebut dan selaku masyarakat adat tunduk terhadap semua keputusan yang dibuat. Tentunya peran Kewang sebagai lembaga yang mengawasi aktifitas Sasi dibutuhkan dan memiliki peran yang besar dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Kewang adalah korps polisi negeri yang dipilih dan diangkat oleh suatu rapat saniri besar (pimpinan desa), yang bertugas memeriksa, mengawasi dan mengamankan petuanan negeri / desa yang meliputi wilayah darat, perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk kehidupan dan penghidupan berdasarkan pranata sasi. Pranata sasi diartikan sebagai larangan untuk mengambil (mengelola dan memanfaatkan) hasil (suatu sumberdaya alam tertentu) selama periode tertentu (tiga bulan, enam bulan, bahkan sampai lebih dari satu tahun) tergantung jenis dan perkembangan populasinya

Pada dasarnya orang asing (orang luaran desa) tidak diperkenankan mengeksploitasi sumberdaya laut tanpa ijin kepala persekutuan pemilik hak petuanan tersebut. Guna perlindungan terhadap sumberdaya pantai dan laut, maka penguasa adat menerapkan aturan sasi. Sasi didukung oleh hukum adat yang sudah ada turun-temurun. Aturan ini diberlakukan karena masyarakat berfikir ketersediaan

¹⁴ <https://etd.umm.ac.id/>

¹⁵ *Ibid.*,

“sumberdaya alam, terutama pada pulau-pulau kecil sangat terbatas, sementara kebutuhan masyarakat akan terus meningkat.¹⁶

“Sasi memiliki peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam suatu keputusan kerapatan Dewan Adat yang disebut saniri.” “Keputusan kerapatan Dewan adat inilah yang dilimpahkan kewenangan pelaksanaannya kepada lembaga Kewang. Kewang adalah “Lembaga Adat dibawah Dewan Adat/Saniri yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan-peraturan Sasi.” “Kemudian dari penjelasan tadi Lokollo dalam Oase menjelaskan bahwa terdapat enam tujuan falsafah yang mempengaruhi pelaksanaan adat sasi, yakni sebagai berikut:” a) “Memberikan petunjuk umum tentang perilaku manusia, untuk memberikan batasan tentang hak-hak masyarakat;” b) “Menyatakan hak-hak wanita, untuk memberikan definisi status wanita dan pengaruh mereka dalam masyarakat;” c) “Mencegah kriminalitas, untuk mengurangi tindakan kejahatan seperti mencuri;” d) “Mendistribusikan sumber daya alam yang mereka miliki secara merata untuk menghindari konflik dalam pendistribusian sumber daya alam, yakni antara masyarakat dari desa atau kecamatan yang berbeda;” e) “Menentukan cara pengelolaan sumber daya alam yang di laut dan di darat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;” f) “Untuk penghijauan/pelestarian alam (konservasi).¹⁷

D. PENUTUP

Kewang merupakan lembaga adat yang menjanjikan tugas sebagai keamanan negeri di antaranya adalah mengawasi jalannya Sasi. Sasi merupakan aktifitas yang penting, dimana sasi yang dilakukan tujuannya adalah menjaga dan melindungi lingkungan hidup Sasi hutan, adalah sasi yang mengatur kegiatan eksploitasi sumberdaya di darat, sasi kali, adalah mengatur kegiatan di kali (eksploitasi ikan lompas serta kegiatan lain termasuk mandi, mencuci dan larangan membuang sampah, sasi negeri, adalah mengatur tingkah laku dan kegiatan sosial masyarakat sehari-hari; dan sasi laut, mengatur kegiatan eksploitasi di laut, dengan peran pentingnya Kewang maka sistem yang digunakan oleh masyarakat adat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dapat berjalan dengan baik. Peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPPLH, memberi ruang bagi setiap orang terlibat dalam proses menjaga lingkungan.

REFERENSI

Akib Muhammad, 2013, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Pengendalian Sosial Di Bidang Pelestarian Lingkungan Alam (Kewang) Daerah Maluku*.

Harum .M.Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Angkasa, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NRI Tahun 1945*,

¹⁶ Nadia Putri Rachma “Persada dkk,” “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku,” *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No.59, Juli 2018,” 6871.

¹⁷ <https://budayaindonesia.org/Sasi-1>

Rajawali Pers, Jakarta.

Mohammad Askin, 2010, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra.

Mulyanto. 2007, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Mukhlis dan Mustafa Lutfi, 2010 *Hukum Administrasi Lingkungan Kontemporer* Setara Press, Malang.

N. H. T. Siahaan. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta.

Nadia Putri Rachma“Persada dkk, “Sasi Sebagai Budaya Konservasi Sumber Daya Alam di Kepulauan Maluku,”“ *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 41, No. 59, Juli 2018

Otto Soemarwoto, 2001, *Ekologi Lingkungan Hidup*, Djembatan, Jakarta,

Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.